



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/1164 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik memerlukan upaya-upaya untuk mengoordinasikan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik secara terpadu, efektif, dan efisien, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- memantau teknis pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah penerima anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - melakukan koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan/atau evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus;
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik secara berkala setiap bulan; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,


P. ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/164 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
 EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberi nasihat, arahan dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberi nasihat, arahan dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
10.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya

NO	NAMA / NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	KASPURI, S.T., M.S.E. NIP.19741114 200312 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	EKO PRAJITNO, S.E. NIP. 19690103 198903 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	ENDANG WIDAYANTI, S.T, M.M NIP. 19740407 200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
20.	RONY SETYO WIBOWO, S.T. NIP. 19750331 201001 1 010 Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	SUWANDI, S.E. NIP. 19791204 201001 1 001 Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	ADIN FAFA S. HUDHA, A.Md. NIP. 19920606 202203 1 005 Pengelola Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	SOLIS HARIYANA NIP. 19791010 201406 1 001 Penelaah Teknis Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	ANDANG PURNOMO, A.Md NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	HENDRO DWI RIYANTO,S.E. NIPPPK. 19810720 202421 1 005 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	CESAR TITO A I, A.Md.Kom. NIPPPK. 19971230 202421 1 013 Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
27.	MULYO DARMAWAN, S.E. NIPPPK. 19900618 202421 1 010 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

P. BUPATI SUKOHARJO, P.

2
P. ETIK SURYANI